



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 090/PK-IMS/XII/2015

Tentang

### Keputusan Hasil Penilaian PT. CHARISMATAMA CRAFTINDO

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. CHARISMATAMA CRAFTINDO** sebagai pemegang Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya Nomor: 536/359.6/436.6.11/2011, Tanggal 13 Oktober 2011 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
  2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. CHARISMATAMA CRAFTINDO**.
  3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 01 Desember 2015 yang juga dihadiri oleh Tim Auditor.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Tim Auditor terhadap **PT. CHARISMATAMA CRAFTINDO** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. CHARISMATAMA CRAFTINDO**.

Bekasi, 02 Desember 2015  
Pengambil Keputusan

**Ir. Dwi Harsono**



## 1. Identitas LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT. Inti Multima Sertifikasi
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK - 019 - IDN
c.	Alamat	:	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
d.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	Ph 021-8844934 Fax 021-88961414 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com; ims@intimultimasertifikasi.com
e.	Direktur	:	Ir. Dwi Harsono
f.	Standar	:	Perdirjen BUK No. P.14 / VI-BPPHH / 2014 jo P.1 / VI-BPPHH / 2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) lampiran 2.5
g.	Tim Audit	:	a. Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Lead Auditor) b. Azis Ma'ruf, S.Hut (Auditor)
h.	Pengambilan Keputusan	:	Ir. Dwi Harsono

## 2. Identitas Auditee

a.	Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan	:	PT. Charismatama Craftindo
b.	Nomor dan Tanggal SK	:	Izin Usaha Industri nomor 536 / 359.6 / 436.6.11 / 2011 tanggal 13 Oktober 2011
c.	Lokasi Gudang Produk Jadi	:	Jl. Kalimas Barat No. 55A Surabaya
d.	Alamat Kantor	:	Jl. Kalimas Barat No. 55A Surabaya
e.	Nomor Telpon/Faks/E-mail	:	0811334578 / charismatama@gmail.com
f.	Pengurus	:	Andi Soendoro

## 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis Tanggal 5 November 2015.</li> <li>- Kantor CV. Charismatama Craftindo, Surabaya, Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Kamis Tanggal 5 November 2015.</li> <li>- Kantor CV. Charismatama Craftindo, Surabaya, Jawa Timur</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Senin, 9 Oktober 2015</li> <li>- Kantor CV. Charismatama Craftindo, Surabaya, Jawa Timur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hari Selasa, 1 Desember 2015 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang IUI CV. Charismatama Craftindo untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.1	1.1.1	a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	PT. Charismatama Craftindo memiliki akta pendirian nomor 88 tanggal 8 Juni 1994 dan Akta Perubahan Terakhir nomor 43 tanggal 25 Maret 2015 yang telah disahkan oleh kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia dengan maksud dan tujuan yang sesuai dengan kegiatan operasional dan susunan pengurus yang sesuai dengan dokumen lainnya sehingga telah memenuhi norma penilaian.

		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin Industri	Memenuhi	PT. Charismatama Craftindo telah memiliki SIUP nomor 503/4163.A/436.611/2015 tanggal 17 April 2015 yang masih berlaku dan informasinya telah sesuai dengan dokumen lainnya sehingga memenuhi norma penilaian.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	PT. Charismatama Craftindo telah memiliki dokumen HO gangguan Nomor 530.08/508/436.4.20/2004 tanggal 12 oktober 2004 yang harus didaftar ulang setiap 3 tahun sekali. Pada saat audit, dokumen HO belum diperpanjang dan menjadi temuan audit, hingga pengambilan keputusan temuan tersebut belum dibenahi sehingga <b>memenuhi norma penilaian.</b>
		d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	PT. Charismatama Craftindo telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan Nomor 503/3429D/436.6.11/2015 tanggal 27 April 2015 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya dan lingkup kegiatan telah sesuai dengan kegiatan industri sehingga memenuhi norma penilaian.



		e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	PT. Charismatama Craftindo memiliki NPWP 01.621.228.4.605.000 dan Surat Keterangan Terdaftar No. S-3380KT/WPJ.11/KP.0203/2015 tanggal 11 September 2015 yang informasi didalamnya telah sesuai dengan kegiatan industri dan dokumen lainnya sehingga memenuhi norma penilaian.
--	--	---	----------	--

		<p>f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/D ELH/Dokumen Lingkungan Hidup Lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen UKL-UPL PT. Charismatama Craftindo dengan kode buku 730/UKPL/BLH yang disetujui tanggal 14 Juni 2011. Surat persetujuan/rekomendasi UKL-UPL PT. Charismatama Craftindo nomor 660/747/436.7/2011 tanggal 14 Juni 2011 diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Lingkup yang disampaikan dalam dokumen UKL-UPL adalah pembuatan meubel dari besi, kayu dan rotan, peralatan rumah tangga, kayu olahan/kerajinan kayu, besi dan rotan. Alamat yang tertera di dokumen UKL-UPK adalah Jl. Kalimas Barat No. 57 A, Kel. Krembangan Utara, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya.</p> <p>Berdasarkan dokumen UKL UPL dan Surat Rekomendasi yang ada, diketahui bahwa PT. CC belum melakukan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL secara berkala (6 bulan sekali) dan verifier UKL-UPL Tidak memenuhi norma penilaian.</p>
--	--	---	-----------------	---

		<p>g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Izin Usaha Industri nomor 536/359.6/436.6.11/2011 tanggal 13 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya. Dokumen IUI berisi informasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Perusahaan : PT. Charismatama Craftindo</li> <li>• NPWP : 01.621.228.4-605.000</li> <li>• Jenis Industri (KBLI) : Furniture dari kayu (31001), Industri dari rotan dan atau bamboo (31002), industry furniture dari logam (31004)</li> <li>• Lokasi perusahaan : Jl. Kalimas Barat No. 55A Surabaya</li> </ul> <p>Isin Usaha Industri berlaku selama perusahaan industry ini beroperasi dan wajib mendaftarkan ulang paling lambat tanggal 13 Oktober 2016</p>
		<p>h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen IUI PT. CC, diketahui bahwa PT. CC merupakan IUI Lanjutan yang tidak mengolah kayu bulat sehingga sesuai peraturan perundangan yang berlaku PT. CC tidak wajib melakukan pelaporan RPBBI sehingga verifier ini Not Aplicable (N/A)</p>

	1.1.2	Berstatus Eksporir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen ETPIK nomor 02.ET-01.13.0642 tanggal 27 Mei 2013 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Republik Indonesia dengan informasi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama Perusahaan : PT. Charismatama Craftindo</li> <li>- Alamat Kantor : Jl . Kalimas Barat No. 55A, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantilan. Kota Surabaya</li> <li>- Alamat Pabrik : Jl . Kalimas Barat No. 55A, Kel. Krembangan Utara, Kec. Pabean Cantilan. Kota Surabaya</li> <li>- No. IUI : 536/359.G/436.6.11/2011 tanggal 13 Oktober 2011</li> <li>- Nomor TDP : 13.01.1.51.07173 tanggal 22 Februari 2010</li> <li>- Penanggungjawab : Andi Soendoro</li> <li>- NPWP : 01.621.22.4-605.000</li> <li>- Tanggal Akhir Berlaku : 27 Mei 2018</li> </ul> <p>Dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya sehingga memenuhi norma penilaian.</p>
K1.2	1.2.1	Dokumen Pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Not Aplicable	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan baha baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable</p>

	1.2.2	Panduan/pedoman /prosedur pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable
K1.3	1.3.1	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen legalitas dan wawancara, audit untuk perusahaan PT. CC bukan merupakan skema audit SVLK berkelompok. Verifier Not Aplicable
K2.1	2.1.1	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen pembelian, diketahui bahwa PT. CC melakukan pemesanan dan pembelian produk sesuai permintaan buyer. Pembelian dilakukan dengan penerbitan dokumen Order Pembelian, kemudian ketika barang telah selesai dibuat maka diterbitkan nota pembayaran dan surat jalan sebagai dokumen angkutan.  PT. CC melakukan pembelian barang berupa barang jadi setelah diproses oleh pengrajin. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembelian, diketahui bahwa PT. CC memiliki supplier sebanyak dua pengrajin yaitu Bapak Suyitno dan Pak. Ping Gien. Barang yang dibeli merupakan komponen siap rangkai (kerangka) outdoor furniture.

		<p>b. Berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen angkutan diketahui bahwa PT. CC tidak membeli kayu bulat yang berasal dari hutan Negara. Bahan baku berupa olahan furniture (komponen siap rangkai) yang berasal dari pengrajin. Verifier tersebut Not Aplicable (N/A)</p>
		<p>c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen Surat Jalan dan Nota diketahui bahwa tanda terima barang yang masuk ke PT. CC cukup menggunakan dokumen tersebut. Pada dokumen Surat Jalan dan Dokumen Nota, terdapat kolom yang ditandatangani oleh petugas penerimaan bahan baku di PT. CC yang sekaligus merupakan bukti bahwa barang yang masuk telah diterima di PT. CC.</p>

		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen Surat Jalan dan Nota Perusahaan diketahui bahwa PT. CC telah melakukan pengangkutan kayu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Barang yang masuk berupa olahan furniture siap rangka dimana dokumen yang digunakan cukup menggunakan dokumen Surat Jalan dan Nota Perusahaan.</p> <p>Berdasarkan uji petik kesesuaian dokumen dengan fisik barang dilapangan diketahui bahwa barang yang masuk dan diterima telah sesuai dengan keterangan yang ada di dokumen angkutannya dan dokumen Order Pesanan. Keabsahan Kayu yang masuk dibuktikan pula dengan penyampaian dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP) yang disampaikan untuk setiap dokumen angkutan yang diterima. Berdasarkan pemeriksaan dokumen angkutan hasil hutan, diketahui bahwa PT. CC menerima barang dari 2 suplier yang semuanya merupakan pengrajin meubel.</p>
--	--	--	----------	--

		<p>e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita acara dari petugas kehutanan kabupaten/ kota atau dari aparat desa/ kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/ hasil bongkaran, serta DKP</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan dokumen angkutan dan dokumen pembelian yang diterima diketahui bahwa tidak terdapat pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran. Kayu yang masuk berupa olahan furniture dan komponen siap rakit sehingga verifier ini Not Aplicable</p>
		<p>f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan dokumen angkutan dan dokumen pembelian yang diterima diketahui bahwa tidak terdapat pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri. Kayu yang masuk berupa olahan furniture dan komponen siap rakit sehingga verifier ini Not Aplicable</p>

		<p>g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang memiliki pemasok dan/atau DKP dari Pemasok</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembelian dan pengangkutan kayu diketahui bahwa PT. CC melakukan pembelian kayu berupa furniture dan olahan siap rakit yang berasal dari 2 pengrajin. Sesuai dengan Perdirjen BUK No. 1/2015 dijelaskan bahwa pengangkutan kayu yang berasal dari pengrajin cukup dilampirkan dengan dokumen DKP. Semua kayu masuk ke PT. CC yang berasal dari 2 suplier tersebut telah dilampirkan dengan dokumen DKP. Berdasarkan pemeriksaan dokumen prosedur DKP yang disediakan oleh PT. CC diketahui bahwa prosedur tersebut telah mengacu pada peraturan yang berlaku.</p> <p>Tersedia dokumen Surat Pernyataan Nomor 003/SP.PT.CC/2015 yang menyatakan bahwa Sdri. Halimah selaku karyawan PT. CC telah ditunjuk sebagai petugas yang mengelola dan mengatur administrasi dokumen DKP.</p> <p>Perusahaan selama ini belum pernah melakukan pengecekan DKP dan menyusun laporan pengecekan DKP, hal ini menjadi observasi pada kegiatan audit sertifikasi dan diharapkan kedepannya secara rutin melakukan kegiatan pengecekan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
--	--	--	-----------------	--

		h. Dokumen pendukung RPBBI	Not Aplicable	Berdasarkan pemerisakaan dokumen penerimaan kayu dan dokumen pembelian kayu selama periode audit diketahui bahwa PT. CC tidak melakukan pembelian kayu bulat dan tidak wajib memiliki dan menyusun dokumen RPBBI serta dokumen pendukungnya. Verifier Not Aplicable
	2.1.2	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable
		b. Bill of Lading (B/L)	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable
		c. Packing List (P/L)	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable
		d. Invoice	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable

		e. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable
		f. Rekomendasi Impor	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable
		g. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable
		h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable
		i. Bukti Penggunaan Kayu Impor	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen penerimaan bahan baku dan wawancara diketahui bahwa perusahaan tidak melakukan kegiatan impor dan tidak terdaftar sebagai perusahaan impor. Verifier Not Aplicable

	2.1.3	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Meneuhi	<p>Pada pemeriksaan laporan dan pemeriksaan lapangan disajikan pula tallysheet atau pencatatan produk yang tertera pada fisik barang. Informasi yang disampaikan pada tallysheet barang antara lain memuat nama barang, asal supplier, nomor surat jalan, dan tanggal barang diterima. Berdasarkan dokumen tersebut, dapat ditelusuri asal dokumen angkutan dan asal supplier tiap barang yang ada di lokasi industri PT. CC.</p>
		b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<p>PT. CC telah melakukan penyusunan dokumen laporan produksi dan melakukan pencatatannya pada laporan barang jadi yang juga berfungsi sebagai rekaman mutasi barang di PT. CC. Kegiatan produksi PT. CC disajikan sebagai berikut :</p> <p>Furniture <math>\frac{1}{2}</math> jadi <math>\rightarrow</math> Assembling <math>\rightarrow</math> Jual Lokal dan Ekspor</p> <p>Penyusunan laporan produksi juga telah sesuai dengan kegiatan produksi di lapangan dimana tidak terdapat sisa produksi di lapangan dengan rendemen 100%. Angka rendemen 100% logis dikarenakan memang tidak terdapat pengolahan yang mengakibatkan perubahan bentuk pada fisik barang. Kegiatan produksi hanya berupa perakitan dan pengepakan barang. Selama periode audit, PT. Charismatama Craftindo melakukan produksi furniture sebanyak 772 pcs.</p>

		<p>c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. CC memiliki izin usaha industri berupa Izin Usaha Industri nomor 536/359.6/436.6.11/2011 tanggal 13 Oktober 2011. Didalam dokumen IUI tersebut disampaikan bahwa PT CC dapat melakukan kegiatan produksi dengan rincian kegiatan usaha sebagai berikut : "Furniture dari kayu, Industri dari rotan dan atau bamboo, industry furniture dari logam". Permasalahan yang dihadapi adalah, tidak adanya kapasitas terpasang yang disampaikan dalam dokumen izin tersebut sehingga kegiatan utilisasi kapasitas izin dengan realisasi produksi di lapangan tidak dapat dilakukan. Sedangkan untuk jenis produk yang dihasilkan, berdasarkan pemeriksaan dokumen laporan produksi dan dokumen izin yang dimiliki masih sesuai dan tidak melakukan kegiatan produksi diluar izin yang dimiliki.</p>
		<p>d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	<p>not applicable</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan laporan produksi dan dokumen pembelian kayu diketahui bahwa selama periode audit PT. CC tidak pernah melakukan pembelian kayu dengan mekanisme lelang/kayu sengketa. Kayu yang masuk berasal dari pembelian ke pengrajin dengan tingkat olahan furniture dan komponen siap rakit. Dengan demikian, verifier not applicable</p>

		e. Dokumen LMKB/LMKB K dan LMHHOK	Memenuhi	Tersedia dokumen Laporan Barang Jadi yang dapat menjelaskan mutasi barang di PT. CC selama periode audit. Berdasarkan pemeriksaan dokumen Laporan Barang Jadi tersebut diketahui bahwa perusahaan PT. CC tidak melakukan kegiatan produksi secara terus menerus. Kegiatan dilakukan hanya ketika terdapat permintaan dari pembeli. Selama periode audit, kegiatan produksi PT. CC tergolong sangat kecil dimana produk yang dihasilkan hanya sebanyak 772 picies dan yang telah di ekspor sebanyak 622 picies.
	2.1.4	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen laporan produksi, laporan barang jadi, dan wawancara dengan pihak perusahaan diketahui bahwa PT. CC tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan dengan mempekerjakan karyawan harian dan borongan dikarenakan perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi secara stabil. Verifier jasa produksi Not Aplicable

		b. Kontrak jasa pengelolaan produk antara audite dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen laporan produksi, laporan barang jadi, dan wawancara dengan pihak perusahaan diketahui bahwa PT. CC tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan dengan mempekerjakan karyawan harian dan borongan dikarenakan perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi secara stabil. Verifier jasa produksi Not Aplicable
		c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Berdasarkan pemeriksaan dokumen laporan produksi, laporan barang jadi, dan wawancara dengan pihak perusahaan diketahui bahwa PT. CC tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan dengan mempekerjakan karyawan harian dan borongan dikarenakan perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi secara stabil. Verifier jasa produksi Not Aplicable

		<p>d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen laporan produksi, laporan barang jadi, dan wawancara dengan pihak perusahaan diketahui bahwa PT. CC tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan dengan mempekerjakan karyawan harian dan borongan dikarenakan perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi secara stabil. Verifier jasa produksi Not Aplicable</p>
		<p>e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui penyedia jasa</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan pemeriksaan dokumen laporan produksi, laporan barang jadi, dan wawancara dengan pihak perusahaan diketahui bahwa PT. CC tidak melakukan kegiatan jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Kegiatan produksi dilakukan dengan mempekerjakan karyawan harian dan borongan dikarenakan perusahaan tidak melakukan kegiatan produksi secara stabil. Verifier jasa produksi Not Aplicable</p>

K3.1	3.1.1	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Meskipun sudah memiliki dokumen ETPIK namun selama ini PT. Charismatama Craftindo melakukan penjualan ekspor dan melakukan penjualan domestik/lokal. Selama periode audit di bulan Oktober 2014 s/d September 2015 melakukan penjualan domestik/lokal sebanyak tiga kali. Penjualan Lokal dilakukan pada bulan Maret 2015, Mei 2015, dan Juni 2015 dengan total penjualan lokal sebanyak 470 pcs.</p>
K3.2	3.2.1	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>PT. Charismatama Craftindo melakukan pembelian mebel jadi, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya catatan penerimaan bahan baku berupa barang jadi dari para supplier/pemasok, pencatatan proses produksi pada tally sheet diantaranya proses quality control, Perakitan, finishing dan terakhir packing sebelum dilakukan ekspor. Selama periode audit, realisasi ekspor terjadi satu kali pada bulan Desember 2015 sebanyak 360 pcs.</p>

		<p>b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Semua pelaksanaan kegiatan ekspor Order yang berisi informasi berkaitan dengan permintaan konsumen seperti jenis produk, kapasitas yang akan ditransaksikan, harga, schedule pengiriman dan lainnya merupakan perjanjian kontrak (Contract Review) yang dijadikan dasar dalam penerbitan invoice dan packing list oleh perusahaan dalam kegiatan ekspor yang bersama-sama dilengkapi dokumen ekspor lainnya seperti Pemberitahuan Ekspor barang (PEB), Bill of Lading (B/L).</p> <p>Dalam dokumen PEB pada kolom tanda tangan eksportir/PPJK telah di cap stempel perusahaan dan ditandatangani oleh personal yang berwenang yaitu Yulia Dewi Rosita dari PPJK yang melaksanakan ekspor yaitu PT. De Ros Indah Prima, PT dengan NPWP 02.114.349.0-614.000, Nomor Pokok PPJK : 000263 tanggal 03-10-2007, Alamat Jl.Purwodadi I no.55, Surabaya.</p>
		<p>c. Packing List (P/L)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Pemeriksaan terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen Packing List (P/L) dilakukan dengan verifikasi terhadap kesesuaian data jenis dan volume produk yang akan di ekspor dan tercantum dalam dokumen Packing List (P/L). Dokumen Packing List telah memenuhi norma penilaian.</p>

		d. Invoice	Memenuhi	<p>Invoice diterbitkan oleh perusahaan berdasarkan purchase order yang sudah dikerjakan dan dilakukan pengiriman berdasarkan produk yang dipesan. Invoice yang diterbitkan perusahaan direkam nomor invoicenya serta isinya, invoice PT. Charismatama Craftindo menjadi satu dengan Packing List.</p> <p>Verifikasi terhadap keabsahan dan kelengkapan dokumen Invoice dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian data deskripsi produk, jumlah per satuan, nama kapal, eksportir dan penerima serta nilai transaksi yang dilakukan terhadap kegiatan ekspor. Dokumen invoice telah memenuhi norma penilaian</p>
		e. Bill of Lading (B/L)	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Bill of Lading diperoleh informasi tentang keabsahan dan kelengkapan dokumen Bill of Landing (B/L) dilakukan dengan pengamatan terhadap kesesuaian pengirim dan penerima, nama kapal, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, identitas kontainer, deskripsi produk, volume berat bersih dan kotor yang di ekspor dan tercantum dalam dokumen B/L sesuai dengan data dokumen ekspor PEB, Packing List, Invoice dan NPE.</p>

		<p>f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-legal</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>PT. Charismatama Craftindo merupakan industri yang melakukan ekspor produk mebel. Dokumen V-Legal belum digunakan oleh PT. Charismatama Craftindo pada saat melakukan ekspor karena dokumen tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 81/M-DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 Pasal 15 bag b, produk yang diekspor berupa mebel dari kayu yang termasuk dalam kelompok B belum wajib menggunakan dokumen V-Legal, ketentuan wajib menggunakan dokumen V-Legal mulai tanggal 1 Januari 2015. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable)</p>
		<p>g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Oktober 2014 – September 2015, PT. Charismatama Craftindo hanya memproduksi dan menjual produk ekspor furniture berupa mebel dari kayu dengan HS 9403.60.90.00 dan 9043.920.00.00 Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan yang tidak termasuk yang wajib memenuhi kriteria teknis untuk dilakukan verifikasi teknis oleh surveyor independen. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable).</p>

		<p>h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi, observasi lapangan dan penelusuran dokumen selama periode Oktober 2014 – September 2015, PT. Charismatama Craftindo hanya memproduksi dan menjual produk ekspor furniture berupa mebel dari kayu dengan HS 9403.60.90.00 dan 9043.920.00.00</p> <p>Produk yang dimaksud adalah produk industri kehutanan yang tidak terkena bea keluar. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable).</p>
		<p>i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya</p>	Not Aplicable	<p>PT. Charismatama Craftindo melakukan ekspor produk yang masuk kategori furniture dengan kode HS 9403.60.90.00 dan 9043.920.00.00. Jenis kayu yang digunakan menggunakan jenis Jati sehingga sesuai peraturan yang berlaku tidak masuk kategori Appendix CITES. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable)</p>
K3.3	3.3.1	<p>Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan</p>	Not Aplicable	<p>Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan diketahui bahwa PT. Charismatama Craftindo selama ini belum memiliki sertifikat SVLK sehingga sesuai peraturan yang berlaku PT. Charismatama Craftindo tidak diperkenankan menggunakan tanda V-Legal. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan (Not Aplicable)</p>

K4.1	4.1.1	a. Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT. Charismatama Craftindo telah menyusun SOP K3 yang disusun oleh Efendi Prasajo pada tanggal 11 Oktober 2015 yang disetujui oleh Direktur PT. CC. PT. CC juga telah menyusun surat pernyataan direktur nomor 002/SP.PT.CC/2015 tentang penunjukan personel yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan K3 yaitu Efendi Prasajo.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Hasil verifikasi menunjukkan tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi dengan baik serta tersedia tanda/jalur evakuasi
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Hasil verifikasi lapangan tersedia catatan bulanan kecelakaan kerja dalam periode Oktober 2014 s/d September 2015. Dalam catatan laporan kecelakaan kerja tersebut tidak terdapat kecelakaan kerja selama satu tahun terakhir.
K4.2	4.2.1	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Tersedia surat pernyataan kebebasan berserikat yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.Andi Soendoro (Direktur PT.Charismatama Craftindo) tanggal 11 Oktober 2015. Surat pernyataan tersebut menyampaikan bahwa Selaku pimpinan perusahaan PT.Charismatama Craftindo berkomitmen memperbolehkan semua karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

	4.2.2	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	PT.Charismatama Craftindo hanya mempunyai karyawan tetap 7 orang. Sehingga Verifier ini tidak di aplikasikan
	4.2.3	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi data karyawan dan wawancara, tidak terdapat karyawan dibawah umur. Karyawan termuda a.n Efendi Prasajo, Tanggal Lahir 15 Oktober 1981 dan saat ini berumur 34 tahun, yang beralamat di Darmo rejo 4A/16, Surabaya.



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-082

**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT. CHARISMATAMA CRAFTINDO**

**KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR**

TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

NOMOR : 536/359.6/436.6.11/2011, TANGGAL 13 OKTOBER 2011

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU, ROTAN DAN ATAU BAMBU DAN LOGAM.

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014

Jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 Tanggal 22 Desember 2014

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**  
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI  
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,  
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 04 Desember 2015  
Masa Berlaku : 04 Desember 2015 s.d. 03 Desember 2018